

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PIALANG BERJANGKA DITINJAU DARI PRAKTIK TRANSAKSI PERDAGANGAN DI INDONESIA

Yohanes Sabbat Satriyawan¹, Ariy Khaerudin², Suparwi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Email korespondensi: ysatriyawan87@gmail.com

ABSTRAK Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menganalisis perlindungan nasabah pialang berjangka dalam transaksi perdagangan di Indonesia.. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara nasabah dengan pialang berjangka dalam transaksi perdagangan berjangka di Indonesia serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah pialang berjangka dalam transaksi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis normatif dengan mengacu pada teks hukum dan literatur terkait

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, nasabah, pialang berjangka, transaksi, perdagangan*

ABSTRACT The type of research used in this study is normative juridical legal research. This study analyzes the protection of futures broker customers in trading transactions in Indonesia. The purpose of the study is to determine and analyze the legal relationship between customers and futures brokers in futures trading transactions in Indonesia and to determine and analyze legal protection for futures broker customers in transactions in Indonesia. The method used is normative analysis with reference to legal texts and related literature.

Keywords: *Legal Protection, customers, futures brokers, transactions, trading*

1. Pendahuluan

Perdagangan berjangka komoditi di Indonesia berkembang pesat seiring transformasi digital pada sektor jasa keuangan, pada mulanya berupa produk primer, seperti pertambangan, pertanian dan energi. Sementara komoditi yang diperdagangkan tidak berbentuk secara fisik diperdagangkan di tempat, tetapi berbentuk kontrak yang diperdagangkan di bursa dan didasarkan pada spesifikasi kontrak. Saat ini keberagaman komoditi perdagangan berjangka termasuk produk keuangan seperti indeks saham, mata uang asing atau derivatif lainnya semakin meningkat. Terjadinya fenomena ini diawali dengan kemudahan pembukaan akun secara daring dan sistem transaksi real time melalui platform elektronik¹. Kemudahan akses

¹Pamungkas, S. A., Njatrijani, R., & Saptono, H. (2022). *Implementasi penerimaan nasabah secara elektronik (online) pada PT Valbury Asia Futures Cabang Semarang*. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).

yang didapatkan oleh konsumen menjadikan investasi berjangka sebagai pilihan yang makin diminati masyarakat, yang disayangkan dalam tingginya minat konsumen yang ada tidak diringin sejalan dengan peningkatan perlindungan hukum bagi para konsumen di pasar terkhusus bagi nasabah yang menginvestasikan dananya.²

Nasabah sering menghadapi beragam risiko dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi, terutama terkait dengan aspek transparansi biaya transaksi, ketentuan margin, pengelolaan dan alokasi dana pada rekening terpisah (*segregated accounts*), serta potensi terjadinya wanprestasi atau pelanggaran terhadap isi perjanjian nasabah. Ketidakjelasan informasi mengenai biaya transaksi, seperti *spread*, *commission fee*, *swap*, atau *overnight fee*, sering menimbulkan kerugian yang tidak dipahami oleh nasabah pemula maupun yang sudah berpengalaman. Selain itu, penyalahgunaan dana margin oleh pialang tidak berizin atau tidak bertanggung jawab menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang kerap terjadi, sehingga menimbulkan konsekuensi finansial yang signifikan berupa hilangnya dana investasi secara sepihak. Kondisi ini secara langsung berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasar PBK dan menciptakan persepsi negatif terhadap industri perdagangan derivatif di Indonesia

Selama periode 2021–2023 terjadi peningkatan pengaduan nasabah terhadap perusahaan pialang berjangka. Bappebti melaporkan 177 pengaduan sepanjang 2023, yang menunjukkan adanya masalah kepatuhan dan praktik pialang yang merugikan nasabah. Untuk menindak pelanggaran, Bappebti telah menerapkan sanksi administratif termasuk pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin pada beberapa pialang; contoh tindakan pembekuan tercatat atas PT Rifan Financindo Berjangka pada Maret 2022. Namun demikian, temuan Ombudsman RI menunjukkan adanya indikasi maladministrasi dalam penanganan pengaduan yaitu kecenderungan penjatuhan sanksi administratif yang dinilai kurang efektif bagi pemulihan hak korban, sehingga Ombudsman mendorong langkah penegakan hukum yang lebih tegas. Pernyataan ini memperkuat urgensi penelitian tentang mekanisme perlindungan nasabah dan efektivitas pengawasan regulator.³

Berdasarkan Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, meskipun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, fakta hukum bahwa Bappebti digugat bersama pelaku usaha menunjukkan adanya ekspektasi yuridis dari nasabah terhadap peran dan kewajiban Bappebti dalam melindungi kepentingan nasabah perdagangan berjangka. Putusan ini tidak meniadakan kewajiban hukum Bappebti, melainkan menegaskan bahwa tanggung jawab perlindungan nasabah oleh Bappebti berada dalam ranah hukum publik dan administrasi negara, bukan semata-mata hubungan perdata. Dengan demikian, perlindungan nasabah oleh Bappebti merupakan kewajiban yang melekat pada fungsi pengawasan dan penegakan hukum, namun penuntutan atas dugaan kelalaian pengawasan tersebut harus ditempuh melalui mekanisme

² Putro, R. N. P. (2023). *Penegakan hukum penyalahgunaan dana margin nasabah yang diterima secara elektronik di bidang perdagangan berjangka komoditi*. Lex Lata, 5(3).

³ www.hukumonline.com. Diunduh 15 Desember 2025 jam. 22.44

hukum yang tepat, seperti peradilan tata usaha negara atau mekanisme pengawasan administratif, agar hak-hak nasabah dapat terlindungi secara efektif dan berkeadilan.⁴ Dalam kasus robot trading, tanggung jawab Bappebti sebagai pengawas perdagangan berjangka mencakup perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan perizinan, pengawasan promosi investasi, kewajiban pemisahan dana nasabah, serta edukasi publik untuk mencegah praktik robot trading ilegal. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi administratif hingga pencabutan izin dan rekomendasi penegakan pidana terhadap pelanggaran yang merugikan nasabah. Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst menegaskan bahwa meskipun gugatan perdata terhadap Bappebti dinyatakan tidak dapat diterima, kewajiban perlindungan nasabah tetap melekat pada Bappebti sebagai tanggung jawab hukum publik dalam ranah administrasi negara.

Kajian mengenai perlindungan nasabah pialang berjangka dalam pelaksanaan transaksi perdagangan berjangka komoditi menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi sejauh mana efektivitas regulasi yang berlaku dalam melindungi nasabah, menganalisis tanggung jawab hukum pialang berjangka terhadap nasabahnya, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem perlindungan hukum di bidang perdagangan berjangka komoditi. Melalui penelitian ini, diharapkan pula dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum ekonomi di Indonesia, khususnya dalam menciptakan mekanisme transaksi berjangka yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Fokus pada pokok permasalahan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa hubungan hukum antara nasabah dengan pialang berjangka dalam transaksi perdagangan berjangka di Indonesia? serta bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pialang berjangka dalam transaksi di Indonesia?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin para ahli, maupun putusan lembaga terkait⁵. Didalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara komprehensif seluruh ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi dan perlindungan nasabah⁶. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu

⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 522/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst

⁵Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019),

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 133.

metode yang menguraikan dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah⁷.

3. Pembahasan

a. Analisis Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst

Putusan ini mengakui bahwa penggunaan aplikasi trading online (yang disebut robot trading Fin888) oleh tergugat telah dilakukan secara perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian finansial bagi kelompok investor/pengguna (penggugat). Akibatnya, tergugat dituntut secara perdata untuk mengembalikan dana, diganti rugi, dan diawasi oleh otoritas terkait untuk menjamin pemulihan hak para penggugat.

Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst berangkat dari adanya gugatan perdata yang diajukan oleh para penggugat selaku nasabah/investor yang merasa dirugikan akibat kegiatan investasi melalui mekanisme robot trading Fin888. Para penggugat mendalilkan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menawarkan dan menjalankan kegiatan investasi tanpa dasar legalitas yang sah serta tanpa perlindungan hukum yang memadai bagi nasabah. Dalam perkara ini, tidak hanya pelaku usaha yang digugat, tetapi juga lembaga pengawas negara yang dinilai lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Dalam putusan ini, hakim menilai bahwa aktivitas investasi robot trading yang dijalankan para tergugat tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dan transparansi, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akibatnya, perbuatan para tergugat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan para penggugat secara materiil.

Dalam analisis putusan, terlihat bahwa hakim menekankan prinsip tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap nasabah. Para tergugat yang berperan sebagai pengendali, perantara, maupun penerima dana dinilai memiliki keterkaitan langsung dalam rangkaian perbuatan yang menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, majelis hakim membebaskan kewajiban pengembalian dana dan ganti rugi secara tanggung renteng, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasabah dan untuk menjamin efektivitas pemulihan hak-hak penggugat.

Salah satu aspek penting dalam putusan ini adalah keterlibatan lembaga pengawas, seperti otoritas di bidang perdagangan berjangka, jasa keuangan, dan komunikasi digital. Hakim menilai bahwa pengawasan yang tidak optimal terhadap aktivitas investasi berbasis teknologi dapat membuka ruang terjadinya kerugian masyarakat. Oleh karena itu, putusan ini menegaskan pentingnya peran aktif negara dalam melindungi masyarakat dari praktik investasi ilegal, tidak hanya melalui penindakan represif, tetapi juga melalui pengawasan preventif.

Majelis hakim tidak hanya memerintahkan pengembalian dana, tetapi juga menetapkan ganti rugi dan uang paksa (dwangsom) apabila putusan tidak dilaksanakan.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 182..

Penetapan dwangsom menunjukkan orientasi putusan yang tidak semata-mata deklaratif, melainkan bersifat eksekutorial. Hal ini mencerminkan upaya pengadilan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan nyata bagi para penggugat sebagai pihak yang dirugikan.

Secara yuridis, Putusan Nomor 522/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst memiliki implikasi penting dalam pengembangan hukum perdata dan perlindungan konsumen di sektor investasi. Putusan ini menegaskan bahwa kegiatan investasi berbasis teknologi tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum perdata dan regulasi sektoral. Selain itu, putusan ini dapat menjadi preseden dalam menilai tanggung jawab hukum pelaku usaha investasi ilegal serta memperkuat posisi nasabah sebagai pihak yang harus dilindungi oleh hukum.

Dalam konteks perlindungan nasabah, putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan berpihak pada kepentingan masyarakat yang dirugikan oleh praktik investasi yang tidak sah. Dengan mengabulkan gugatan para penggugat, majelis hakim memberikan pesan tegas bahwa setiap bentuk kegiatan perdagangan atau investasi wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan menjunjung tinggi prinsip perlindungan konsumen.

b. Hubungan Hukum antara Nasabah dengan Pialang Berjangka dalam Transaksi Perdagangan Berjangka di Indonesia

Hubungan hukum antara nasabah dan pialang berjangka dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi merupakan hubungan hukum perdata berbasis kontrak, tetapi berada dalam lingkup regulasi dan pengawasan negara. Artinya, hubungan antara keduanya tidak hanya tunduk pada kesepakatan para pihak, tetapi juga pada ketentuan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi serta peraturan Bappebti sebagai otoritas pengawas. Dasar hubungan hukum ini lahir melalui Perjanjian Nasabah dengan Pialang Berjangka (*Customer Agreement*) yang disahkan oleh Bappebti. Perjanjian tersebut memuat hak, kewajiban, batas kewenangan, risiko transaksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Perjanjian inilah yang menjadi dasar pialang untuk melakukan transaksi atas amanat nasabah.

Dalam hubungan hukum ini, nasabah memberikan kuasa terbatas kepada pialang berjangka untuk melakukan transaksi jual atau beli kontrak berjangka sesuai instruksi. Kuasa ini bersifat khusus, yaitu hanya dapat dijalankan setelah ada instruksi eksplisit dari nasabah (kecuali diatur lain dalam *discretionary account*, yang biasanya dilarang tanpa persetujuan Bappebti). Nasabah memberikan kuasa tertulis untuk transaksi, sementara pialang wajib menerapkan prinsip *Know Your Customer* (KYC) untuk menilai latar belakang, keuangan, dan pengetahuan nasabah sebelum menerima dana. Pihak pialang berjangka memiliki kewajiban menjalankan amanat nasabah dengan prinsip:

- a. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- b. Kehati-hatian,
- c. Transparansi,
- d. Tidak melakukan penyimpangan,
- e. Mengelola dana nasabah secara terpisah (*segregated account*).

Sedangkan nasabah berkewajiban memenuhi ketentuan margin, instruksi transaksi, dan memberikan informasi yang benar terkait identitas serta kemampuan finansial. Hubungan

hukum antara nasabah dan pialang berjangka dalam transaksi perdagangan berjangka di Indonesia bersifat kontraktual, diatur melalui perjanjian nasabah yang bersifat baku dari Bappebti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pialang bertindak sebagai perantara yang melaksanakan transaksi atas amanat nasabah di bursa berjangka, dengan kewajiban menarik margin sebagai jaminan dan menyimpannya di rekening terpisah (*segregated account*). Namun, berbeda dengan hubungan perdata biasa, hubungan ini berada dalam rezim hukum khusus karena wajib mengikuti ketentuan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU No. 32 Tahun 1997 jo. UU No. 10 Tahun 2011), Peraturan Bappebti, serta ketentuan Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka.

1. Hubungan Kontraktual yang Diatur oleh Negara

Meskipun terbentuk berdasarkan asas konsensualisme dalam hukum perjanjian, hubungan ini tidak dapat berjalan sepenuhnya bebas. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Bappebti. Oleh karena itu, hubungan hukum ini tergolong dalam hubungan perdata yang telah distandardisasi oleh peraturan administratif negara. Hal ini menegaskan bahwa nasabah tidak ditempatkan sebagai pihak yang lemah sepenuhnya, karena negara melalui Bappebti telah menetapkan standar minimum perlindungan yang wajib ada dalam kontrak, seperti:

- a. Kewajiban pemberian penjelasan risiko,
- b. Kewajiban *segregated account*,
- c. Kewajiban eksekusi transaksi atas instruksi nasabah.

Dengan demikian, hubungan hukum tersebut tidak hanya kontraktual, tetapi juga bersifat regulatif-protektif.

2. Hak dan Kewajiban Timbal Balik

Analisis terhadap isi hubungan hukum menunjukkan adanya hubungan resiprokal, yaitu:

Nasabah berhak:

- a. Menerima informasi yang benar dan transparan,
- b. Dilayani sesuai instruksi transaksi,
- c. Memperoleh perlindungan dana melalui rekening terpisah,
- d. Mengajukan pengaduan jika terjadi pelanggaran.

Pialang berkewajiban:

- a. Menjalankan amanat nasabah sesuai prosedur,
- b. Menyampaikan informasi risiko,
- c. Memastikan dana nasabah aman,
- d. Tidak melakukan praktik curang seperti menjanjikan keuntungan maupun *unauthorized trading*.

Hubungan timbal balik ini menunjukkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban, meskipun secara praktik nasabah tetap berada pada posisi yang lebih rentan sehingga perlu perlindungan tambahan oleh regulasi.

3. Pengawasan Berlapis oleh Negara

Analisis struktur pengawasan menunjukkan bahwa hubungan nasabah–pialang tidak berdiri sendiri, tetapi diawasi oleh:

- a. Bappebti (pengawasan utama dan penegakan sanksi),
- b. Bursa Berjangka (pengawasan transaksi),
- c. Lembaga Kliring (penjaminan transaksi),
- d. Dana Kompensasi (perlindungan ganti rugi).

Pengawasan berlapis ini membuktikan bahwa negara berperan aktif dalam menjaga agar hubungan hukum antara nasabah dan pialang tidak merugikan nasabah.

Dengan demikian, hubungan hukum antara keduanya adalah hubungan resiprokal dan kontraktual yang terikat pada ketentuan administrasi, perdata, dan pidana. Keberadaan Bappebti, Bursa Berjangka, dan Lembaga Kliring memperkuat hubungan tersebut agar tidak semata-mata bergantung pada kesepakatan perdata, tetapi tunduk pada mekanisme pengawasan negara. Hubungan hukum ini memberi kepastian bagi nasabah bahwa setiap tindakan pialang tidak boleh menyimpang dari aturan, dan jika terjadi pelanggaran, terdapat mekanisme perlindungan yang tersedia.

4. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pialang Berjangka dalam Transaksi Perdagangan Berjangka di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perdagangan berjangka merupakan aspek penting karena transaksi berjangka termasuk kategori *high risk investment* yang rentan terhadap penipuan, manipulasi, serta penyalahgunaan wewenang oleh pialang. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia membangun mekanisme perlindungan dari sisi preventif dan represif.

a. Perlindungan Hukum Preventif (*Preventive Legal Protection*)

Perlindungan ini diberikan sebelum timbulnya kerugian dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran. Bentuk perlindungan preventif meliputi:

1) Kewajiban Pialang Memberi Informasi yang Jelas dan Benar

Pialang wajib menyampaikan seluruh informasi risiko, biaya, tata cara transaksi, dan potensi kerugian dalam bentuk *Risk Disclosure Statement* dan edukasi awal. Tujuannya agar nasabah mengetahui sepenuhnya risiko yang ditanggung. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, (Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi) Pasal 50 ayat (1) yang berbunyi:

“Pialang Berjangka wajib memberikan keterangan yang benar mengenai risiko dan tata cara Perdagangan Berjangka”

Pasal 57 huruf c

Pialang berjangka wajib memberikan informasi yang benar kepada Nasabah mengenai risiko dan tata cara Perdagangan Berjangka.

Hal ini adalah dasar hukum paling langsung dan eksplisit mengenai kewajiban penyampaian informasi kepada nasabah.

Selain itu Peraturan Bappebti No. 6 Tahun 2019 tentang *Penerapan Program Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Berjangka Komoditi*. Mengatur bahwa pialang wajib:

- a) Memberikan Risk Disclosure Statement,
- b) Menyampaikan informasi biaya, risiko, mekanisme transaksi,
- c) Memberikan edukasi awal sebelum nasabah menandatangani perjanjian.

Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2017 tentang *Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pialang Berjangka* mengatur kewajiban pialang:

- a) Menyediakan Pemberitahuan Risiko,
 - b) Memastikan nasabah memahami risiko transaksi berjangka,
 - c) Kewajiban transparansi informasi.
- 2) Perjanjian Nasabah yang Transparan dan Terstandar
Customer Agreement harus mengikuti format yang ditetapkan Bappebti sehingga tidak ada klausul menyesatkan atau merugikan nasabah.
 - 3) *Segregated Account* (Rekening Terpisah)
Dana nasabah wajib disimpan dalam rekening terpisah sehingga tidak dapat digunakan untuk kepentingan perusahaan pialang. Ini merupakan bentuk perlindungan yang paling penting untuk mencegah penyalahgunaan dana.
 - 4) Izin dan Pengawasan Ketat terhadap Pialang
Pialang berjangka hanya dapat beroperasi setelah memiliki izin resmi dari Bappebti. Bursa berjangka dan lembaga kliring berfungsi melakukan pengawasan transaksi secara real-time.
 - 5) Larangan Praktik Curang
Seperti menjanjikan keuntungan (garansi profit), manipulasi pasar, churning, front running, dan unauthorized trading. Larangan ini diperkuat oleh sanksi tegas.

Perlindungan preventif bertujuan memastikan nasabah memiliki informasi yang memadai dan pialang beroperasi sesuai standar hukum.

b. Perlindungan Hukum Represif (*Repressive Legal Protection*)

Perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran atau kerugian. Tujuannya memulihkan kerugian dan menegakkan hukum. Bentuk perlindungan represif meliputi:

- 1) Mekanisme Pengaduan kepada Pialang dan Bappebti
Nasabah dapat mengajukan pengaduan resmi apabila terjadi penyimpangan seperti unauthorized trading atau penyalahgunaan dana.
- 2) Ganti Kerugian melalui Dana Kompensasi
Bappebti menyediakan Dana Kompensasi yang dapat diklaim nasabah jika kerugian terjadi akibat pelanggaran pialang.
- 3) Sanksi Administratif, Perdata, dan Pidana

Bappebti berwenang memberikan sanksi administrasi berupa peringatan, denda, pembekuan izin, hingga pencabutan izin perusahaan. Jika terjadi tindak pidana seperti penipuan atau penggelapan, dapat diproses melalui pengadilan.

4) Penyelesaian Sengketa

Nasabah dapat memilih mekanisme penyelesaian sengketa sebagai berikut:

- 1) Arbitrase Perdagangan Berjangka
- 2) Mediasi di Bappebti
- 3) Penyelesaian melalui Bursa dan Kliring
- 4) Gugatan perdata ke Pengadilan Negeri
- 5) Laporan pidana jika ada tindak kriminal

Beragam jalur ini memungkinkan nasabah memperoleh kepastian hukum maupun ganti kerugian yang layak.

5. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Hubungan hukum nasabah–pialang adalah hubungan kontraktual khusus yang diawasi negara, bersifat resiprokal, dan wajib mematuhi aturan Bappebti serta undang-undang perdagangan berjangka.
- b. Perlindungan hukum diberikan baik secara preventif (informasi risiko, segregated account, transparansi) maupun represif (pengaduan, dana kompensasi, arbitrase, sanksi). Perlindungan ini sudah menyeluruh namun implementasinya masih perlu diperkuat.

2. Saran

- a. Bagi Pemerintah dan Bappebti
Perlu meningkatkan pengawasan rutin terhadap pialang, memperketat perizinan, serta menindak tegas pelanggaran agar tercipta iklim perdagangan berjangka yang sehat dan aman bagi nasabah.
- b. Bagi Pialang Berjangka
Pialang harus meningkatkan transparansi, memberikan edukasi yang memadai, serta mematuhi seluruh regulasi agar kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan berjangka semakin meningkat.
- c. Bagi Nasabah
Nasabah perlu meningkatkan literasi mengenai perdagangan berjangka, memahami sepenuhnya risiko transaksi, dan memilih pialang yang resmi serta diawasi Bappebti. Nasabah juga harus aktif memanfaatkan mekanisme pengaduan ketika terjadi pelanggaran.
- d. Bagi Lembaga Bursa dan Kliring
Perlu memperbaiki sistem pelaporan dan pengawasan transaksi agar dapat mendeteksi potensi penyimpangan secara dini

DAFTAR PUSTAKA

- Gustav Radbruch, 1973. *Rechtsphilosophie*. Stuttgart: Verlag Koehler.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Pamungkas, S. A., Njatrijani, R., & Saptono, H. 2022. *Implementasi penerimaan nasabah secara elektronik (online) pada PT Valbury Asia Futures Cabang Semarang*. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).
- Putro, R. N. P. 2023. *Penegakan hukum penyalahgunaan dana margin nasabah yang diterima secara elektronik di bidang perdagangan berjangka komoditi*. *Lex Lata*, 5(3).
- Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2017 tentang *Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pialang Berjangka* mengatur kewajiban pialang:
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 522/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), 13
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang *Perdagangan Berjangka Komoditi*.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*, Pasal 4.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, *(Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi) Pasal 50 ayat (1)*
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 *tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*.
- Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU No. 32 Tahun 1997 jo. UU No. 10 Tahun 2011), Peraturan Bappebti, serta ketentuan Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka.
- www.hukumonline.com. Diunduh 15 Desember 2025 jam. 22.44